

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin memperlihatkan agresivitasnya dalam perekonomian nasional. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah secara keseluruhan terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,61% menjadi 4,93%. Selain itu, pertumbuhan aset tersebut diikuti pelaksanaan intermediasi dana pihak ketiga yang dihimpun yang mencapai Rp150,5 triliun ke berbagai segmen pembiayaan secara optimal. Hal ini tercermin dari besarnya pembiayaan yang mendorong kenaikan *financing to deposit ratio* perbankan syariah (Bank Indonesia, 2012).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Bank Indonesia, 2012). Statistik Bank Indonesia per Februari 2015 menunjukkan bahwa saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 29 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 159 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Prinsip bank syariah mengedepankan prinsip *muamalah*, keadilan dan kebersamaan baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko, sehingga dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) maupun bagi laba (*profit sharing*) dan bagi risiko (*risk sharing*). Sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima deposan (*shahibul maal*) mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Keuntungan bagi hasil dapat diperoleh jika dana nasabah di bank syari'ah diinvestasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk usaha. Penyaluran dana deposan yang terkumpul akan ditempatkan oleh bank syariah ke sektor-sektor usaha produktif (pembiayaan) yang menghasilkan *profit*. Bagi hasil ini berbeda dengan bunga simpanan nasabah di bank konvensional, disalurkan atau tidaknya simpanan tersebut, bank tetap membayar bunganya. Sehingga sebesar apapun jumlah keuntungan bank konvensional, deposan hanya dibayar sejumlah persentase dari dana yang disimpannya saja. Menurut Bank Indonesia, kewajiban bank syari'ah dalam membagi keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan dana nasabah melalui pembiayaan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap periodenya disebut Distribusi Bagi Hasil (*profit distribution*).

Menurut Bank Indonesia, bagi hasil atau *profit distribution* (PD) adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil diatur berdasarkan produk yang menjadi pilihan deposan terhadap bank, serta persetujuan nisbahnya. Laba didistribusikan antara deposan dan bank berdasarkan rasio yang telah ditentukan sebelumnya

(Iqbal dan Mirakhor (2007) dalam Kartika, 2013). Oleh karena itu pihak manajemen bank syariah harus memperhatikan tingkat bagi hasil melalui pengelolaannya (*profit distribution management*). Melalui pengertian bagi hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Profit Distribution Management* (PDM) merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada deposannya (Mulyo, 2012).

Penelitian terkait dengan PDM yang dilakukan oleh Sundararajan (dalam Farook dkk., 2011) menyatakan bahwa bank syari'ah dalam sampe penelitiannya melakukan PDM berdasarkan hubungan yang kuat antara suku bunga pasar dan distribusi bagi hasil nasabah. Hal tersebut diperkuat ditemukannya hubungan yang tidak signifikan antara *asset return* dan distribusi bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah.

Beberapa penelitian memang menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap bagi hasil. Penelitian Faouzi dan Zarai (2013) menyoroiti fakta bahwa lembaga perbankan Islam atau *Islamic Banking Institutions* (IBIs) menggunakan PDM untuk menghindari pengungkapan kerugian dan dilakukan oleh otoritas pengawas sebagai ukuran perlindungan depositan. Hasil dari penelitiannya ialah bahwa perbankan syariah memiliki *asset spread* yang tinggi, yang menunjukkan tingginya aktivitas PDM. Penelitian Farook dkk. (2011) terkait PDM dengan pendekatan *asset spread*, menyimpulkan bahwa bank syari'ah di Bahrain, Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi cenderung melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga yang tinggi dan dilakukan secara konsisten. Hasil

penelitian ini mengindikasikan bahwa bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan sistem perbankan syariah sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits dimana seharusnya perbankan syariah menjalankan prinsip *muamalah*, keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko.

Menurut Karim dan Affif (2005) hasil penelitian lapangan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghalang dalam memilih bank syariah dapat lebih diklasifikasikan menjadi masalah fungsi produk, masalah kualitas layanan dan isu-isu yang berorientasi nilai. Isu-isu yang berorientasi nilai terkait dengan persepsi yang kuat bahwa keuntungan yang diperoleh ketika menyimpan dana di bank konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga adalah riba sehingga nasabah memilih menempatkan dana atau menyimpan dana di bank syariah guna menghindari riba.

PDM yang dilakukan oleh bank syariah tidak bisa terlepas dari kinerja keuangan yang dilakukan oleh bank, karena PDM dilakukan jika tingkat bagi hasil belum mampu *manage* deposit. Ketika tingkat bagi hasil sudah tinggi maka tingkat PDM akan rendah.

Salah satu fungsi mediasi yang paling penting dijalankan sebuah bank adalah fungsi untuk menyalurkan aliran dana kepada masyarakat atau deposit. Mengingat sebagian besar dana operasional bank berasal dari hutang, oleh sebab itu kegiatan untuk melakukan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Salah satu sumber dana terpenting yang harus dihimpun dan dikembangkan oleh sebuah bank adalah dana dari pihak ketiga. Dana dari pihak

ketiga terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat dilihat dari nilai persentase *financing to deposit ratio* (FDR), dimana *financing* adalah total pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah (dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, piutang dan *ijarah*), dan *total deposit* adalah penjumlahan atas DPK (giro, tabungan dan deposito). Penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mulyo (2012) telah memberikan gambaran bahwa tingkat efektifitas dana pihak ketiga yang merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan yang diukur dengan rasio *financing to deposit ratio* (FDR) menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif terhadap PDM. Dimana semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah PDM yang dilakukan oleh bank syariah. Adapun hasil penelitian Kartika (2012) mengatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap PDM.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi sejauh mana bank mengelola distribusi laba kepada deposan ialah *assets composition* atau proporsi pembiayaan non investasi (PPNI). *Assets Composition* dihitung dengan menggunakan rasio *Loan asset to total asset* (LATA). LATA bank syariah mengacu pada pembiayaan dengan tingkat tetap (sisi piutang). Pembiayaan Non Investasi pada bank syariah dilakukan dengan akad Murabahah, Salam, Istishna' dan Ijarah. Pembiayaan jenis ini menggunakan tingkat harga dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak. Saat berjalannya kontrak ini dan pembayaran diangsur, terdapat kemungkinan terjadi perubahan tingkat suku bunga, sehingga bank syariah berhadapan dengan *fund gap* antara *asset returns* yang sudah ditetapkan di awal kontrak dengan dana

deposan yang digunakan untuk proses pembiayaan non investasi tersebut (Mulyo, 2012). Hal ini dinamakan *profit rate risk*. Besarnya LATA menentukan tingkat dimana bank syariah melakukan PDM untuk memenuhi tingkat bagi hasil deposan dalam keadaan pasar dimana terdapat perubahan suku bunga. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat rasio, semakin tinggi tingkat PDM. Hasil penelitian Farook dkk (2011), Mulyo (2012) dan Kartika (2012) menemukan bahwa *Assets Composition* berhubungan positif dengan tingkat *profit distribution management*.

Selain faktor kinerja keuangan, faktor lain yang berpengaruh terhadap PDM ialah umur bank atau ukuran berapa lama berdirinya sebuah bank, dimana bank yang baru berdiri sama dengan perusahaan yang baru berdiri. Bank yang baru berdiri tersebut memiliki kekurangan informasi mengenai kondisi bank itu sendiri. Bank yang baru berdiri harus mampu melakukan tindakan yang membangun kepercayaan bagi para *stakeholdernya* dan sulit bagi perusahaan untuk memulai operasi usahanya terutama mendapatkan laba di awal-awal tahun operasinya. Bagi bank syariah ini merupakan hal yang buruk terutama karena penggunaan sistem bagi hasil. Susahnya mendapatkan laba akan membuat bagi hasil semakin kecil, hal ini akan mengakibatkan deposan menarik dananya dan memindahkannya pada bank yang memberikan *return* lebih baik (*displacement fund*). Bila dikaitkan dengan teori *stakeholder*, maka demi mengurangi risiko ini, bank syariah akan menjaga atau meningkatkan tingkat PDM untuk membangun kepercayaan atas deposannya. Hasil penelitian Farook dkk. (2011) menunjukkan bahwa umur bank memiliki pengaruh negatif terhadap PDM, berbeda dengan hasil penelitian Mulyo

(2012) yang mengatakan bahwa umur bank tidak memiliki pengaruh terhadap PDM.

Hasil penelitian-penelitian tersebut masih belum konsisten sehingga hubungan antara *financing to deposit ratio*, *assets composition* dan umur bank dengan *profit distribution management* dalam penelitian tersebut belum dapat disimpulkan secara konklusif, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *profit distribution management*. Selain itu penelitian mengenai *profit distribution management* di Indonesia saat ini belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini dapat menambah literatur dalam ilmu akuntansi syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financing to deposit ratio*, *assets composition* dan umur bank terhadap *profit distribution management* pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam menjelaskan hubungan dan pengaruh *financing to deposit ratio*, *assets composition* dan umur bank terhadap *profit distribution management*, penelitian ini didasarkan pada teori *stakeholder*. Hal itu dikarenakan peneliti didukung literatur sebelumnya berpendapat bahwa *profit distribution management* pada bank terjadi untuk memenuhi tuntutan dalam memenuhi bagi hasil terhadap *stakeholder* atau deposan.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Assets Composition*, dan Umur Bank Terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2013.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi *Profit Distribution Management*, yaitu:

1. Bank syariah menggunakan manajemen laba untuk menghindari pengungkapan kerugian dan dilakukan oleh otoritas pengawas sebagai ukuran perlindungan investor dan terbukti memiliki *asset spread* yang tinggi, yang menunjukkan tingginya aktivitas PDM.
2. Ada banyak faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil nasabah sehingga mempengaruhi aktivitas PDM yang dilakukan oleh bank syariah.
3. *Finance to deposit ratio* (FDR) ialah salah satu faktor yang mempengaruhi PDM dimana FDR merupakan indikator dalam melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan memberikan bagi hasil.
4. *Assets composition* (AC) merupakan faktor lain yang mempengaruhi PDM dimana AC merupakan indikator dalam melihat sejauh mana bank mengelola distribusi laba kepada deposannya
5. Umur bank menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi PDM dimana umur bank akan mempengaruhi keberadaan bank dalam mengelola laba usaha.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada terlihat banyak faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management*. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah

hanya pada “Pengaruh *financing to deposit ratio*, *assets composition*, dan umur bank terhadap *Profit Distribution Management*.” Dengan variabel dependen yaitu *Profit Distribution Management* serta variabel independen dengan menggunakan *financing to deposit ratio*, *assets composition*, dan umur bank.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap tingkat *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014.
2. Apakah terdapat pengaruh *Assets Composition* terhadap tingkat *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014.
3. Apakah terdapat pengaruh Umur Bank terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh *financing to deposit ratio*, *assets composition*, dan umur bank

terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- b. Menambah literatur dan menjadi acuan penelitian pada bidang akuntansi syariah khususnya *profit distribution management* yang masih jarang diteliti di Indonesia.
- c. Mendukung teori *stakeholder* yang mendasari hubungan antara *financing to deposit ratio*, *assets composition*, dan umur bank terhadap *profit distribution management*.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Perbankan, dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi sehingga dapat menjalankan sistem perbankan syariah berdasarkan hukum dan peraturan dari Al-Quran dan Hadist.